



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **0573/Pdt.G/2016/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 21 Juli 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tanjung Raja, pada tanggal 20 Desember 2003, Wali Nikah Termohon yang bernama Adi Bin Azuar (Kakak Kandung), dengan mas kawin berupa emas 24 karat seberat 1 suku, tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1.Sul 2. Umul, sesudah akad nikah tersebut Pemohon ada mengucapkan Sighat

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taklik Talak, pernikahan tersebut dicatat oleh P3N Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena Buku Kutipan akta Nikah Pemohon dan Termohon hilang, saat dimintakan duplikat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Raja ternyata berkas persyaratan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Nomor: KK.06.13.05/PW.01/219/2016 dari Kantor Urusan Agama Tanjung Raja, padahal waktu itu Pemohon dan Termohon menikah telah menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan pada P3N Desa Sungai Pinang dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh P3N Desa Sungai Pinang;
3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk persyaratan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sedangkan buku Kutipan Akta Nikah Pemohon sampai saat ini belum diterima oleh Pemohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada tanggal 20 Desember 2003 dapat disahkan;
4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukaraja Lama selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Harapan, selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di desa Simpang katis, Bangka, selama kurang lebih 2 tahun, kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Harapan selama kurang lebih 4 bulan, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 7 tahun, selama pernikahan



tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dha dhukul) dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah
 - Termohon sering tidak menurut perkataan dan nasehat Pemohon;
 - Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah;
 - Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon;
 - Termohon sering berkata minta cerai pada Pemohon;
8. Bahwa, terjadi perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orang tua Termohon di desa Tanjung Harapan pada tahun 2009, yang berawal dari Pemohon yang pamit pada Termohon untuk kembali bekerja di Bangka, tidak diperbolehkan oleh Termohon dan Pemohon masih berkeras mau pergi ke Bangka sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat bertengkar itulah Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, karena diusir akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
9. Bahwa Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang terjadi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 20 Desember 2003, adalah sah menurut hukum;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(**TERMOHON**);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang pertama datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan perdamaian telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator bernama Azwida, S.Hl. namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang ditempuhnya bersama para pihak pada tanggal 01 Spetember 2016 tidak berhasil mencapai perdamaian;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- bahwa, nama Termohon adalah Ade Rizka binti Azwar;
- bahwa, Pemohon mencabut posita angka 1, 2 dan 3 serta petitum angka 2 pada permohonan Pemohon;
- bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Raja;
- bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh pada usaha pembibitan tanaman buah-buahan;
- bahwa, penghasilan Pemohon sebesar Rp. 15.000,- perhari;
- bahwa, Pemohon memberikan nafkah bagi keluarga Pemohon yang terdiri dari Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 450.000,- perbulan;
- bahwa, Pemohon tidak memiliki usaha lain dan tidak ada harta yang dapat dijadikan usaha untuk menghidupi keluarga Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon sejak 7 tahun yang lalu, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus jejaka dan perawan, keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama $\frac{1}{2}$ tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, 1 kali saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pemalas;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa, Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri, dan tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa, belum ada upaya keluarga, tetapi saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh pada usaha pembibitan buah;
 - Bahwa, penghasilan Pemohon tidak menentu;
2. Saksi II, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon yang berjarak 6 meter dari rumah Pemohon dan kenal sejak kecil, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus jejaka dan perawan, keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pertengkaran tersebut terlihat dan terdengar dari rumah saksi;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 3 kali saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut dengan kekerasan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pemalas dan Termohon temperamental;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa, Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri, dan tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, belum ada upaya keluarga, tetapi saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh pada usaha pembibitan buah;
- Bahwa, penghasilan Pemohon tidak menentu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon pada sidang selanjutnya tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo 154 RBg, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Azwida, S.HI. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 01 September 2016 mediasi agar keduanya rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- a. Termohon sering tidak menurut perkataan dan nasehat Pemohon;
- b. Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah;
- c. Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon;
- d. Termohon sering berkata minta cerai pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sekarang sudah berpisah sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan dengan pengurangan posita angka 1, 2 dan 3 serta petitum angka 2 dimana perubahan tersebut merupakan hak Pemohon dan lagi pula diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak merugikan hak Termohon, hal mana telah ada akta nikah Pemohon dan Termohon sehingga pengurangan dapat dibenarkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 1-3 kali berupa pertengkaran mulut disertai kekerasan;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon pemalas dan Termohon temperamental;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih 7 tahun, sedangkan menurut saksi kedua Pemohon sudah dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa tidak ada diupayakan perdamaian dari pihak keluarga dan para saksi telah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon pemalas dan Termohon temperamental;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 7 tahun;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih 7 tahun, dimana Termohon tidak pernah kembali untuk hidup bersama, tidak nafkah nafkah yang diberikan oleh salah satu pihak, tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1979 dengan perubahannya jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana
yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih
ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan
Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah
pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga
membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan
Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam
Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga
sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena
Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak
mampu mewujudkan tujuan perkawinan;



Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka



Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak roj’i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami akibat perceraian untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah kepada isteri yang diceraikan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan besarnya kewajiban tersebut akan mempertimbangkan jumlah nominal yang wajar dan sesuai dengan kemampuan dari suami, dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban tersebut Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah maka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dimana Pemohon bekerja sebagai buruh dalam usaha pembibitan tanaman dengan penghasilan kurang lebih 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiap hari serta memperhatikan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup minimum Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai tersebut belum mencukupi nilai kelayakan dan kepatutan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 15.000,- perhari sehingga penghasilan perbulan adalah 450.000,- di mana jumlah tersebut diserahkan seluruhnya kepada Termohon untuk mencukupi kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon setiap bulan. Jumlah uang Rp 450.000,- yang

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk dua orang yaitu Pemohon dan Termohon sehingga masing-masing mengkonsumsi nilai uang sebesar Rp. 225.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa jumlah Rp. 225.000,- yang digunakan oleh Termohon jika dikalikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masa iddah menjadi Rp. 675.000,-. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga nafkah iddah yang layak menurut kesanggupan penghasilan Pemohon adalah Rp. 675.000,- untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon tentang maskan bagi Termohon selama masa iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi menjelaskan bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara logis rumah tersebut aman dan layak untuk tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk membebaskan Pemohon dari kewajiban untuk membayar uang maskan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk nafkah kiswah selama masa iddah Pemohon tidak bersedia memberikan kiswah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu Pemohon memberikan kiswah kepada Termohon. Dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dan memperhatikan kelayakan sandang di lingkungan masyarakat sederhana pada umumnya, maka selanjutnya Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 250.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri. Pemberian mut'ah adalah berfungsi sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri tersebut bersama-sama;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah tersebut Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak ada sanggupan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon. Oleh karena untuk menentukan mut'ah juga harus memperhatikan kemampuan dari Pemohon serta standar kelayakan biaya hidup serta perimbangan mahar yang telah diberikan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas $\frac{1}{4}$ (seperempat) suku emas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Pemohon di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dan Termohon di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir serta tempat perkawinan keduanya di Tanjung Raja maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk



menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas 1/4 (seperempat) suku;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan di Kayuagung berdasarkan permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1437 Hijriyah, oleh Siti Alosch Farchaty, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman., S.HI, M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mastuti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Alosch Farchaty, S.HI

Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota

Maman Abdur Rahman., S.HI, M.Hum

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No.0573/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

Terbilang : tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah